

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintahan Provinsi merupakan wewenang Gubernur;
 - b. bahwa penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan, diselenggarakan dalam pelayanan terpadu satu pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. bahwa untuk menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Gubernur memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 3);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4);
- 14. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
- 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.
- 7. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
- 8. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
- 9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- 10. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, rekomendasi dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat yaitu pada DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.
- 12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait yang ditugaskan pada DPMPTSP dengan kewenangan memberikan pertimbangan teknis yang ditandatangani oleh tenaga teknis atas nama Perangkat Daerah yang bersangkutan.

ġ ·

BAB II

TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Pendelegasian wewenang penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada DPMPTSP, bertujuan untuk meningkatkan percepatan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat di bidang Perizinan dan Nonperizinan.

Bagian Kedua Prinsip Pasal 3

Pendelegasian wewenang penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada DPMPTSP, dilaksanakan dengan prinsip:

- a. keterpaduan;
- b. ekonomis;
- c. koordinasi;
- d. pendelegasian wewenang;
- e. akuntabilitas; dan
- f. aksesibilitas.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4

Ruang lingkup Pendelegasian Wewenang penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada DPMPTSP, meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

BAB III PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 5

- (1) Gubernur berwenang menyelenggarakan Perizinan dan Nonperizinan dalam PTSP.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada DPMPTSP.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur memberikan Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Dinas untuk melaksanakan penerbitan dan penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan.
- (4) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan atas nama Gubernur.

Pasal 6

(1) Wewenang penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan meliputi bidang dan jenis yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan selain yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubemur ini, merupakan wewenang Gubernur yang tidak dilimpahkan atau didelegasikan.
- (3) Dalam hal melaksanakan wewenang penandatangan dokumen Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas memiliki kewajiban untuk:
 - a. mewujudkan standar pelayanan publik;
 - b. menetapkan mekanisme pelayanan perizinan terpadu mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menetapkan dan mempermudah kelengkapan persyaratan administrasi perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menandatangani seluruh perizinan dan nonperizinan atas nama Gubernur yang telah didelegasikan termasuk perubahan perizinan dan perpanjangan izinnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini;
 - e. menyerahkan izin dan nonizin yang telah ditandatangani kepada pemohon dan menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas Perizinan dan Nonperizinan yang dikeluarkan; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Gubernur secara berkala dan/atau atas permintaan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah terkait menempatkan pegawai teknis pada DPMPTSP sesuai dengan kompetensinya menurut bidang tugas dan jenisnya masing-masing sebagai Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan atas pelayanan Perizinan yang memerlukan rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait.
- (3) Perizinan diterbitkan oleh DPMPTSP, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Tim Teknis dan/atau Perangkat Daerah terkait.

BAB IV

STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Bagian Kesatu

Standar

Pasal 8

(1) DPMPTSP dalam melaksanakan tugas PTSP berpedoman pada standar pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.

- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen:
 - a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme dan prosedur/Standar Operasional Prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. prasarana dan sarana;
 - h. kompetensi pelaksana, pengawasan internal;
 - i. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
 - j. jumlah pelaksana;
 - k. jaminan pelayanan;
 - jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
 dan
 - m. evaluasi kinerja pelaksana;
- (3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Jangka waktu pelayanan PTSP ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktu dalam peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan, tetap menjadi kewenangan Perangkat Daerah menurut bidang dan jenisnya masing-masing.
- (2) Pelaksanaan administrasi Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan menjadi kewenangan DPMPTSP.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11

Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Gubenur ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang semula ditangani oleh Perangkat Daerah terkait, beralih dan menjadi wewenang DPMPTSP.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

> Ditetapkan di Manado pada tanggal 18 April 2018

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado pada tanggal 18 April 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

edwyn h. **S**ilangen

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 34

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado pada tanggal 18 April 2058

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado pada tanggal 18 April 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 4

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

TANGGAL

NOMOR : 5 TAHUN 2 018

:

TENTANG

: PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PENDELEGASIAN WEWENANG			
		JENIS PERIZINAN	JENIS NONPERIZINAN		
I.	Bidang Pendidikan	1.Izin operasional penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa (SLB); 2.Izin Operasional Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan oleh masyarakat; 3.Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;	Rekomendasi Pendirian Sekolah Internasional		
II.	Bidang Kesehatan	1. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT); 2. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah dan Swasta; 3. Izin Operasional Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah dan Swasta; 4. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK); 5. Izin Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang; 6. Pengakuan Pedagang Besar Farmasi Bahan Obat (PBFBO) Cabang; 7. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK);	 Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK); Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF); Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi Bahan Obat (PBFBO); Rekomendasi Izin Mendirikan dan Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas A; Rekomendasi Izin Mendirikan dan Operasional Laboratorium Kesehatan Kelas Utama; Rekomendasi Sertifikasi Sarana Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT); 		

			O I-i- M 1' '		
	III.	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1. Izin Serah Pakai Tanah (ISPT) Ruang Milik Jalan; 2. Izin Serah Pakai Tanah (ISPT) Tanah Jalan Diluar Ruang Milik Jalan; 3. Izin Pemanfaatan Ruang pada Ruas Jalan Provinsi 4. Surat Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Provinsi (SIPTPP-Sempadan Sungai)-Baru; 5. Surat Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Provinsi (SIPTPP-Sempadan Sungai)-Perpanjangan; 6. Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) Permukaan- Baru; 7. Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) Permukaan- Baru; 7. Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air	7. Rekomendasi Administrasi Izin Usaha Industri Farmasi; 8. Rekomendasi Administrasi Izin Industri Obat Tradisional; 9. Rekomendasi Administrasi Produksi Kosmetik; 10. Rekomendasi Administrasi Izin Usaha Industri Ekstrak Bahan Baku Alam (IU IEBA); Rekomendasi Pemerintah Provinsi untuk Berusaha.	
]	(Bidang Perumahan Ian Kawasan Permukiman	Izin Penyelenggara Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	1. Rekomendasi Pengembangan Sistem Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota;	
_					

V.	Bidang	-	 Rekomendasi Penyesuaian Tata Ruang (Darat dan Laut); Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Berfungsi Khusus; Rekomendasi Izin Lokasi Kawasan Siap Bangun (Lisiba) Lintas Kabupaten/Kota;
	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		 Rekomendasi Izin Penelitian bagi Mahasiswa; Rekomendasi Izin Penelitian bagi Lembaga Penelitian
VI.	Bidang Sosial	Izin Pengumpulan Uang atau Barang Skala Provinsi;	 Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang Atau Barang Skala Nasional; Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah;
VII.	Bidang Tenaga Kerja	1. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan; 2. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing- Perpanjangan (IMTA-P); 3. Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (LPTKS- AKL)-Baru; 4. Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Swasta Antar Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (LPTKS- AKL)-Perpanjangan; 5. Izin Pendirian Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (Cabang PPTKIS);	1. Rekomendasi Pendirian Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Antar Daerah (LPTKS-AKAD); 2. Rekomendasi Pengerahan/Penemp atan Tenaga Kerja Antar Kerja Daerah (AKAD); 3. Rekomendasi Terhadap Izin Obyek Pengawasan Ketenagakerjaan; 4. Rekomendasi Pencabutan Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh;

6. Izin Terhadap Obyek Pengawasan Ketenagakerjaan Skala Provinsi; 7. Izin Usaha Lembaga Penyalur Pembantu Rumah Tangga (SIULPPRT); 8. Izin Operasional Perusahaan Penyediaan Jasa/Buruh; VIII. Bidang Pertanahan Izin Lokasi Lintas Pertimbangan dan Daerah Usulan Pencabutan dan Kabupaten/Kota; Pembatalan Surat Keputusan Izin Lokasi IX. **Bidang** 1. Izin Pengumpulan Rekomendasi Izin Lingkungan Hidup Limbah B3 Skala Pengumpulan Provinsi (Sumber Limbah B3 Skala Limbah Lintas Nasional: Kabupaten/Kota); Surat Keputusan 2. Izin Lingkungan Kelayakan bagi setiap usaha Lingkungan Hidup dan/atau Kegiatan (SKKLH) bagi setiap yang wajib memiliki usaha dan/atau AMDAL: Kegaitan yang Wajib 3. Izin Lingkungan memiliki AMDAL bagi setiap usaha 3. Rekomendasi UKLdan/atau Kegiatan UPL bagi setiap yang wajib memiliki usaha dan/atau UKL/UPL; Kegiatan yang Wajib memiliki UKL/UPL; X. Bidang 1. Izin Trayek Rekomendasi Izin Perhubungan Angkutan Kota Trayek Lintas Dalam Provinsi Provinsi/AKAP (AKDP)-Baru, (Antar Kota Antar dengan Provinsi)/Rekomend menggunakan asi Izin Operasi; kendaraan: Rekomendasi Izin a. Kapasitas 10-15 Usaha Perusahaan tempat duduk; Angkutan Laut b. Kapasitas 16-24 (SIUPL/PELNAS); tempat duduk; 3. Surat Penetapan c. Kapasitas 25 Lokasi Terminal tempat duduk Penumpang Tipe B; atau lebih. 4. Pengesahan 2. Izin Trayek Rancang Bangun Angkutan Kota Terminal Dalam Provinsi Penumpang Tipe B; (AKDP)-Perubahan, Surat Persetujuan dengan Pengoperasian menggunakan Terminal kendaraan: Penumpang Tipe B;

- a. Kapasitas 10-15 6. tempat duduk;
- b. Kapasitas 16-24 tempat duduk;
- c. Kapasitas 25 tempat duduk atau lebih.
- 3. Izin Trayek
 Angkutan Kota
 Dalam Provinsi
 (AKDP)Perpanjangan,
 dengan
 menggunakan
 kendaraan:
 - a. Kapasitas 10-15 tempat duduk;
 - b. Kapasitas 16-24 tempat duduk;
 - c. Kapasitas 25 tempat duduk atau lebih.
- 4. Izin Trayek dan Operasi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) dibawah 20 m3/7 Gross Ton;
- 5. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT);
- 6. Izin Usaha
 Perusahaan
 Ekspedisi Muatan
 Kapal Laut
 (SIUPEMKL) dan
 Herregistrasi;
- 7. Izin Usaha Perusahaan Bongkat Muat (SIUPBM) dan Herregistrasi;
- 8. Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas (SIUPDPK);
- 9. Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER);
- 10. Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pelayaran Rakyat;
- 11. Izin Usaha Tally di Pelabuhan;

- 6. Rekomendasi Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota;
- 7. Rekomendasi
 Penetapan Lokasi
 Pelabuhan Umum;
- 8. Rekomendasi
 Penetapan
 Pelabuhan yang
 Terbuka Bagi
 Perdagangan Luar
 Negeri;
- 9. Rekomendasi Kesesuaian Rencana Terminal Khusus dengan RTRW Provinsi;
- 10. Rekomendasi
 Pengerukan dan
 Reklamasi di
 Perairan di Wilayah
 Provinsi Sulawesi
 Utara
- 11. Rekomendasi Pembangunan Kapal dibawah 7 GT
- 12. Rekomendasi Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)
- 13. Persetujuan
 Rencana
 Pengoperasian
 Kapal pada Trayek
 Tetap dan Teratur
 Angkutan Laut
 Dalam Provinsi
 Sulawesi Utara
- 14. Persetujuan Atas Omisi Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Provinsi Sulawesi Utara
- 15. Persetujuan Atas Penggantian (SUBSTITUSI) Kapal Trayek Tetap dan Teratur

12. Izin Usaha
Penyewaan Alat
Angkutan
Laut/Penunjang
Angkutan Laut
(PPAL);

13. Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;

14. Izin Pembangunan Prasarana yang Melintasi Alur Sungai dan Danau;

15. Persetujuan
Pengoperasian
Kapal untuk Lintas
Penyeberangan
Antar
Kabupaten/Kota
dalam Provinsi;

16. Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional;

17. Izin Kegiatan Pengerukan di dalam Dlkr/Dlkp Pelabuhan Laut Regional;

18. Izin Reklamasi di dalam Dlkr/Dlkp Pelabuhan Laut Regional;

19. Izin Kegiatan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Khusus Regional;

20. Izin Kegiatan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Khusus Regional;

21. Izin Usaha
Perusahaan
Angkutan Laut bagi
Perusahaan yang
Berdomisili dan
Beroperasi pada
Lintas Pelabuhan
Antar
Kabupaten/Kota
dalam Wilayah
Provinsi Setempat;

22. Izin Usaha
Pelayaran Rakyat
Bagi Perusahaan
yang Berdomisili
dan Beroperasi
pada Lintas
Pelabuhan Antar
Kabupaten/Kota
dalam Wilayah
Provinsi Setempat,
Pelabuhan
Antar/Provinsi dan
Internasional
(Lintas Batas);

23. Angkutan
Perbatasan Daerah
Provinsi, dengan
menggunakan
kendaraan:

- a. Kapasitas 10-15 tempat duduk;
- b. Kapasitas 16-24 tempat duduk;
- c. Kapasitas 25 tempat duduk atau lebih.
- 24. Angkutan
 Perkotaan Dalam
 Provinsi, dengan
 menggunakan
 kendaraan:
 - a. Kapasitas 10-15 tempat duduk;
 - b. Kapasitas 16-24 tempat duduk;
 - c. Kapasitas 25 tempat duduk atau lebih.
- 25. Angkutan Pemadu Moda Dalam Provinsi, dengan menggunakan kendaraan :
 - a. Kapasitas 10-15 tempat duduk;
 - b. Kapasitas 16-24 tempat duduk;
 - c. Kapasitas 25 tempat duduk atau lebih.
- 26. Izin Trayek Angkutan dengan Mobil Taxi
- 27. Izin Angkutan Sewa Khusus
- 28. Izin Angkutan Antar Jemput

		29. Izin Angkutan	
		Permukiman	
		30. Izin Angkutan	
		Karyawan	
		31. Surat Izin Kerja	
		Keruk (SIKK)	
1		32. Surat Izin Kerja	a
		Reklamasi (SIKR)	
		33. Surat Izin Badan	
		Usaha Pelabuhan 34. Surat Izin Usaha	
1		Perusahaan	
ł		Angkutan Laut (SIUPAL)	
ł		35. Surat Izin Usaha	
		Operasi	
1		Perusahaan	
		Angkutan Laut	
Į		khusus (SIOPSUS)	
		36. Izin Pembangunan	
		Kapal dibawah 7	
		GT	
		37. Surat Izin Usaha	1:
1		Bongkar Muat	
		Barang	
		38. Surat Izin Usaha	
]		Pengurusan Jasa	
		Transportasi	
ĺ.		39. Surat Izin Usaha	1
		Penyewaan	
]		Peralatan	
		Angkutan	
		Laut/Peralatan	
		Penunjang	
		40. Surat Izin Usaha	
		Tally Mandiri	
		41. Surat Izin Usaha	
		Depo Petik Kemas 42. Surat Izin	
		Pembukaan Kantor	
		Cabang	
		Perusahaan	
		Angkutan Laut	
		ingicatan Laut	
XI.	Bidang	1. Izin Prinsip	1. Rekomendasi
	Komunikasi dan	Penyelenggaraan	Terhadap
	Informatika	Telekomunikasi	Permohonan Izin
		Khusus untuk	Penyelenggaraan
		Keperluan	Jaringan Tetap Lokal
		Pemerintah dan	Wireline (End To
		Badan Hukum;	End) Cakupan
		2. Izin	Provinsi;
ļ		Penyelenggaraan	2. Rekomendasi Izin
		Telekomunikasi	Penyelenggaraan
ľ		Khusus untuk	Penyiaran Televisi
1		Keperluan	Swasta;
		Pemerintah dan	_

	
	Badan Hukum yang Cakupan Areanya Provinsi Sepanjang Tidak Menggunakan Spektrum Frekuensi Radio; 3. Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator; 4. Izin Usaha Jasa Titipan untuk Kantor Cabang- Baru; 5. Izin Usaha Jasa Titipan untuk Kantor Cabang- Perpanjangan; 6. Izin Galian Kabel untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi Lintas Kabupaten/Kota atau Jalan Provinsi.
Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	1. Izin Usaha Simpan Pinjam 2. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
Bidang Penanaman Modal	1. Izin Prinsip Penanaman Modal; 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; 4. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal; 5. Izin Usaha Penanaman Modal; 6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal; 7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal; 8. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal; 8. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal;
	Usaha Kecil, dan Menengah Bidang Penanaman

			
XIV.	Bidang Kebudayaan	 Pencabutan Izin Penanaman Modal; Pembatalan Izin Penanaman Modal; Izin Pembukaan Kantor Cabang; Izin Usaha Pembuatan Film Oleh Tim Asing Skala Provinsi Izin Membawa Benda Cagar Budaya ke Luar Provinsi dan Kab/Kota Izin Survei dan Pengangkatan Cagar Budaya/Situs Di Atas 4 (Empat) Sampai dengan 12 (Dua Belas) Mil Laut Dari Garis Pantai Registrasi Museum dan Koleksi di Provinsi Izin Lokasi Syuting Terhadap Pembuatan Film oleh Tim Asing 	1. Rekomendasi Pengiriman Misi Kesenian Dalam Rangka Kerjasama Luar Negeri Skala Provinsi 2. Rekomendasi Pembebasan Fiskal Untuk Kegiatan Misi Kesenian Indonesia Ke Luar Negeri dari Provinsi; 3. Rekomendasi Izin Penelitian Cagar Budaya; 4. Rekomendasi dan/atau Izin Mengubah Fungsi Cagar Budaya; 5. Rekomendasi dan/atau Izin Pencairan Cagar Budaya atau yang di Duga Cagar Budaya.
XV.	Bidang Kelauatan dan Perikanan	1. Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP) untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT (Baru) 2. Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP) untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT (Perubahan) 3. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT (Perubahan) 3. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT (Baru)	

- 4. Surat Izin
 Penangkapan Ikan
 (SIPI) untuk Kapal
 Perikanan
 Berukuran di atas
 5 GT sampai
 dengan 30 GT
 (Perubahan)
- 5. Surat Izin
 Penangkapan Ikan
 (SIPI) untuk Kapal
 Perikanan
 Berukuran di atas
 5 GT sampai
 dengan 30 GT
 (Perpanjangan)
- 6. Surat Izin
 Penangkapan Ikan
 (SIPI) Andon untuk
 Kapal Perikanan
 Berukuran di atas
 5 GT sampai
 dengan 30 GT
- 7. Surat Izin Kapal
 Pengangkut Ikan
 (SIKPI) di Laut
 dengan Ukuran
 Palka dan Bobot
 Kapal 5 GT
 SAMPAI dengan 30
 GT
- 8. Surat Izin
 Pembudidayaan
 Ikan (SIPBI) yang
 Usahanya Lintas
 Daerah
 Kabupaten/Kota
- 9. Izin Pemanfaatan Ruang Laut di bawah 12 Mil diluar Minyak dan Gas Bumi
- 10. Izin Usaha
 Perikanan (IUP) di
 Bidang
 Pembudidayaan
 Ikan yang
 Usahanya Lintas
 Daerah
 Kabupaten/Kota
- 11. Izin Usaha
 Pemasaran dan
 Pengelolahan Hasil
 Perikanan Lintas
 Daerah
 Kabupaten/Kota

XVI.	Bidang Pariwisata	12. Surat Izin Pembenihan Perikanan (Baru) 13. Surat Izin Pembenihan Perikanan (Perubahan) 14. Surat Izin Pemasaran Perikanan 15. Surat Izin Pengolahan Hasil Perikanan 16. Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR) 1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; 2. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi; 3. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi; 4. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi;	
XVII.	Bidang Pertanian	 Izin Usaha Tanaman Pangan dan Holtikultura Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) Izin Peremajaan Tanaman Izin Usaha Produksi Benih Izin Pemasukan Hewan Dari dan Antar Provinsi/Pulau 	 Rekomendasi Pemberian NKV untuk Unit Usaha Produk Pangan Asal Hewan Rekomendasi Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Baru Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan Rekomendasi Izin Produsen Obat Hewan Rekomendasi Izin Importir/Eksportir Obat Hewan Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak ke dalam Wilayah Negara RI

Izin Pemasukan

7.

Rekomendasi

Ternak Dari dan Persetujuan Antar Pengeluaran Benih Provinsi/Pulau dan/atau Bibit 9. Izin Pemasukan Ternak ke dalam Produk Asal Hewan Wilayah Negara RI dan Non Asal 8. Rekomendasi Hewan Dari dan Pemasukan Antar Karkas, Daging Provinsi/Pulau dan/atau Bibit 10. Izin Pengeluaran Ternak ke dalam Hewan Dari dan Wilayah Negara RI 9. Antar Rekomendasi Provinsi/Pulau Importasi/Eksport 11. Izin Pengeluaran asi Produk Hewan Ternak Dari dan Pangan 10. Rekomendasi Antar Provinsi/Pulau Persetujuan 12. Izin Pengeluaran Pemasukan dan Produk Asal Hewan Pengeluaran dan Non Asal Ternak Potong ke Hewan Dari dan dalam Wilayah Antar Negara RI Provinsi/Pulau 11. Rekomendasi 13. Izin Pemasukan Pendaftaran Pakan Obat Ternak Hewan/Vaksin 12. Rekomendasi Dari dan Antar Pengeluaran/Pema Provinsi/Pulau sukan Produk 14. Izin Distributor Hewan Antar Obat Hewan Provinsi 15. Izin Pemasukan 13. Rekomendasi Ternak dan Bibit Pengeluaran/Pema Potong Dari dan sukan Ternak Antar **Potong Antar** Provinsi/Pulau Provinsi 14. Rekomendasi 16. Izin Pengeluaran Ternak dan Bibit Pemasukan dan Potong Dari dan Pengeluaran Bahan Antar Pakan Asal Hewan Provinsi/Pulau ke Wilayah Negara 17. Izin Pembangunan RI Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Bidang Kehutanan XVIII 1. Izin Usaha Industri 1. Rekomendasi Primer Hasil Hutan Pinjam Pakai Kayu (IUIPHHK) Kawasan Hutan dengan Kapasitas 2. Rekomendasi Tukar Produksi Menukar Kawasan diatas $2.000 M^{3}$ sampai Hutan dengan kurang dari 6.000 M³ per tahun

- 2. Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Total Kapasitas lebih dari 2.000 M³ sampai dengan 6.000 M³ per tahun
- 3. Izin Usaha Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) skala menengah dan skala besar
- 4. Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) skala menengah dan skala besar
- 5. Perubahan
 penggunaan mesin
 produksi utama
 IPHHK dengan
 kapasitas produksi
 diatas 2.000 M³
 s/d 6.000 M³ per
 tahun
- 6. Pemindahan lokasi IUIPHHK dengan kapasitas produksi diatas 2.000 M³ s/d kurang dari 6.000 M³ per tahun dan IUIPHHBK skala menengah dan skala besar dalam satu Kecamatan, antar Kecamatan dalam satu Wilayah Kabupaten/Kota dan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi
- 7. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu
- 8. Izin Pengusahaan Kebun Buru Skala Provinsi
- 9. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Untuk Kegiatan

- 3. Rekomendasi Calon Lahan Kompensasi yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota
- 4. Rekomendasi Calon Lahan Pengganti

Pemeliharaan Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar 10. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Perdagangan Karbon di Taman Hutan Rava 11. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung Sklala Provinsi Lintas Kabupaten/Kota 12. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan luasan paling banyak 5 Ha untuk Pembangunan Fasilitas Umum, dan Kegiatan yang bersifat Non Komersil 13. Izin Pemanfaatan Kayu 14. Izin Pembuatan dan Pemanfaatan Jalan Koridor XIX. Bidang Energi dan Izin Pengeboran Air 1. Rekomendasi Sumber Daya Tanah Penggunaan **Mineral** 2. Izin Pengambilan Wilayah Kerja Air Tanah dalam Kontrak Kerja Sama Daerah Provinsi untuk Kegiatan 3. Izin Usaha Lain diluar Kegiatan Pelaksana Migas pada Lintas Pengeboran Air Kabupaten/Kota Tanah 2. Rekomendasi 4. Penetapan Wilayah Pendirian Gudang Izin Usaha Bahan Peledak Pertambangan dalam rangka Mineral Bukan Kegiatan Usaha Logam dan Batuan Migas di Daerah pada Wilayah Izin Operasi Daratan Usaha dan di Daerah Pertambangan Operasi Paling Jauh Daerah yang 12 (Dua belas) Mil berada dalam 1 Laut Diukur Dari (satu) Daerah Garis pantai ke Provinsi termasuk Arah Laut Lepas Wilayah Laut dan/atau ke Arah sampai dengan 12 perairan Kepulauan mil Laut.

- 5. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi
- 6. İzin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
- 7. Izin Usaha
 Pertambangan
 (IUP) Operasi
 Produksi Khusus
 Pengolahan dan
 Pemurnian
- 8. Izin Usaha
 Pertambangan
 (IUP) Operasi
 Produksi Khusus
 Pengangkutan dan
 Penjualan Izin
 Usaha
 Pertambangan
 (IUP) Operasi
 Produksi untuk
 Penjualan
- 9. Izin Sementara untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan
- 10. Izin Usaha Jasa
 Pertambangan
 yang kegiatan
 usahanya dalam 1
 (satu) daerah
 Provinsi
- 11. Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 12. Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
- 13. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- 3. Rekomendasi
 Penetapan Wilayah
 Usaha Penyediaan
 Tenaga Listrik
 untuk Badan Usaha
 yang Wilayah
 Usahanya di Dalam
 Daerah Provinsi
- 4. Rekomendasi Izin Prinsip Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET)
- 5. Rekomendasi
 Penetapan Wilayah
 Usaha Penyediaan
 Tenaga Listrik
 Untuk Kepentingan
 Umum
- Surat KeteranganTerdaftar Mineraldan Batubara (STR)
- 7. Surat Keterangan Terdaftar Terhadap Penyediaan Tenaga Listrik kapasitas 25 kVa s.d 200 kVa

<u>.</u>

- 14. Izin Usaha Niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun
- 15. Izin Usaha
 Penyediaan Tenaga
 Listrik (IUPTL)
 untuk Kepentingan
 Umum dalam
 Daerah Provinsi
- 16. Izin Operasi
 (IO)Usaha
 Penyediaan Tenaga
 Listrik untuk
 Kepentingan
 Sendiri yang
 Fasilitas
 Instalasinya Dalam
 Daerah Provinsi
- 17. Surat Keterangan
 Terdaftar Usaha
 Penyediaan Tenaga
 Listrik untuk
 Kepentingan
 Sendiri dengan
 Kapasitas diatas 25
 KVA Sampai
 Dengan 200 KVA
 yang Fasilitas
 Instalasinya Dalam
 Daerah Provinsi
- 18. Izin Pemanfaatan
 Jaringan Tenaga
 Listrik untuk
 Kepentingan
 Telekomunikasi,
 Multimedia, dan
 Matematika pada
 Jaringan Milik
 Pemegang Izin
 Usaha Penyediaan
 Tenaga Listrik Atau
 Izin Operasi yang
 Ditetapkan oleh
 Pemerintah
 Provinsi

	T	1		ı	
XX.	Bidang Perdagangan	20. 21. 22. 23. 25. 26.	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam negeri (Saham Dimiliki oleh Penanaman Modal dalam Negeri) Penyesuaian Surat Izin Pertambangan Daerah Menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Izin Gudang Bahan Peledak Dengan Kapasitas Tertentu Mengeluarkan Kartu Izin Meledakkan. Izin pengangkutan Orang Untuk angkutan Kereta Api/yang berjalan diatas rel dan ditarik oleh Lokomotif, Lori Gantung, Alat Mekanis dan Listrik Izin Penimbunan Bahan Bakar Cair Mudah Terbakar >40.000 Liter Dalam Wilayah Pertambangan Izin Operasi kapal Keruk/Kapal Hisap Surat Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Provinsi (SIPTPP- Sempadan Sungai) Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman	1.	Rekomendasi Surat izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2) Distributor Terdaftar (DT)
			Minuman Beralkohol (SIUP MB) Toko Bebas bea.	2.	Terdaftar (DT) Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) Distributor

				
				Rekomendasi
				untuk Penerbitan
				PGAPT dan SPPGRAP
				Surat Keterangan
				Asal (bagi Daerah Provinsi yang telah
				ditetapkan sebagai
		*		instansi penerbit
				surat keterangan
			ı	asal)
				Angka Pengenal
				Importir Umum
				Angka Pengenal
				Importir Produsen
				T
XXI.	Bidang	1. Izin Usaha Industri		-
	Perindustrian	(IUI) Besar		
		2. Izin Perluasan		
		Usaha Industri		
		(IPUI) Besar		
		3. Izin Usaha		
		Kawasan Industri		
		(IUKI) yang		
		lokasinya lintas		
		Daerah		
		kabupaten/kota		
		dalam 1 (satu)		
		Daerah Provinsi]	
		4. Izin Perluasan		
		Kawasan Industri		
		(IPKI) yang		,
		lokasinya lintas		
		Daerah		
		kabupaten/kota		
		dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
		Dacian Flovinsi	<u>!</u>	

NO.	PENGOLAH	PARAF
1.	KEPALA SUBBAGIAN	(a)
	PENGKAJIAN PRODUK HUKUM LAINNYA	
2.	KEPALA BAGIAN	
	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	^`
3.	KEPALA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN	10
L	DAN NONPERIZINAN	
4.	SEKRETARIS DINAS	· MK
		<u> </u>
5.	PIŁ KEPALA BIRO	1 1
	HUKUM	- 4/
6.	KEPALA DINAS	$oxed{1}$
	PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	'4 A
	TERPADU SATU PINTU	/1 //
7.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN	
	KESEJAHTERAAN RAKYAT	
8.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN	r()/r
	PEMBANGUNAN	-KD)
9.	SEKRETARIS DAERAH	
		1.7
10.	WAKIL GUBERNUR	<u> </u>
11.	GUBERNUR	MOHON
	<u> </u>	DITANDATANGANI

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY